

ANALISIS PERAN WANITA (ISTERI) YANG BEKERJA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dolly Gustia¹, Endri Yenti², Aidil Alfin³, Indka Juang Putra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: dollygustia2025@gmail.com¹, endriyenti22@gmail.com²,
aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id³, indikajuangputra@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya wanita (isteri) yang bekerja di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti disebabkan rendahnya penghasilan suami dan tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga dan banyaknya laki-laki yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran wanita dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, dan mengetahui bagaimana peran wanita bekerja dalam membantu ekonomi keluarga Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 11 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian di analisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di daerah tersebut berperan signifikan sebagai pencari nafkah tambahan, terutama sebagai buruh tani, karena dorongan ekonomi dan lemahnya kontribusi finansial suami. Dalam perspektif Islam, perempuan diperbolehkan bekerja asalkan tidak melanggar syariat dan tetap menjalankan kewajiban rumah tangga, dengan bekerjanya perempuan sangat berpotensi meningkatkan finansial rumah tangga. **Kata Kunci:** Peran Wanita (Isteri) Yang Bekerja; Meningkatkan Ekonomi Keluarga; Perspektif Ekonomi Islam.

Abstract

This research is motivated by the large number of women who work in Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti due to the low income of the husband and the insufficiency of household needs and the number of men who do not carry out their responsibilities as head of the family. The purpose of this research is to find out how the role of women in helping to improve the family economy in Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti and find out how the role of women working in helping the family economy in Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, in the perspective of Islamic economics. This research uses field research using a descriptive qualitative approach method. The subject of this research consisted of 11 people. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results showed that women in the area play a significant role as additional breadwinners, especially as farm laborers, due to economic pressure and the weak financial contribution of their husbands. In the

Islamic perspective, women are allowed to work as long as they do not violate the Sharia and continue to carry out household obligations, by working women have the potential to increase household finances.

Keywords: *The Role Of Working Women; Improving The Family Economy; Islamic Economic Perspective.*

A. PENDAHULUAN

Posisi wanita selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan urusan keluarga dan rumah tangga. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan luar rumah. Dalam struktur sosial, posisi wanita yang demikian itu sulit mengimbangi posisi laki-laki. Wanita yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri dari tanggung jawab di lingkungan domestik. Perempuan dalam hal ini kurang berdaya untuk menghindar dari beban ganda tersebut karena tugasnya sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi budaya secara umum (Aprilla, dkk 2022).

Secara normatif, pria lebih aktif dalam kegiatan ekonomi seperti mencari nafkah, sedangkan wanita bekerja dalam rumah tangga. Tetapi, berdasarkan fakta di lapangan ternyata wanita selain melakukan pekerjaan rumah juga aktif mencari nafkah. Tentu saja ini disebabkan karena penghasilan suami yang rendah sehingga wanita atau istri mau tidak mau harus ikut mencari nafkah agar semua kebutuhan keluarga dan rumah tangga bisa terpenuhi (Oxtavia, dkk 2023).

Pandangan fiqh terhadap perempuan bekerja yang dimana umumnya memperbolehkan, asalkan pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat Islam, menjaga kehormatan dan aurat, serta tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai istri atau ibu. Selain itu, pekerjaan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan moral (Jufri, dkk 2014). Islam juga membenarkan perempuan bekerja dalam kondisi darurat atau ekonomi keluarga yang sulit. Perihal perempuan yang ikut bekerja dalam membantu ekonomi keluarga telah dijelaskan oleh Allah dalam Qs. An-Nahl ayat 97 Artinya : "*Barang siapa mengerjakan kebajikan baik, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*" (Qs: 16: 97). Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berbuat kebaikan. Allah tidak membedakan mereka yang beriman dan melakukan amal baik, baik laki-laki

maupun perempuan. Siapa pun yang berbuat kebaikan dengan ikhlas akan diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perempuan juga diberi kesempatan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bentuk bantuannya bisa berupa keikutsertaan dalam kegiatan keluarga atau kontribusi materi. Dengan demikian, kontribusi perempuan dapat meringankan masalah ekonomi keluarga.

Di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti banyak wanita yang bekerja demi membantu meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan wawancara awal penulis fenomena ini muncul karena rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh sebagian besar suami bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali. Banyak pria di daerah tersebut menghabiskan waktu dengan bersantai diwarung, karena kondisi ini para wanita terpaksa bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Di samping itu terdapat pula wanita yang memilih bekerja atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Mereka merasa bahwa bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tetapi juga memberikan kepuasan pribadi, rasa mandiri, dan kontribusi yang lebih besar terhadap rumah tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso).

B. KAJIAN PUSTAKA

1) Wanita bekerja dalam islam

Dalam Islam, laki-laki (suami) berperan sebagai pemimpin dalam keluarga. Hal ini karena Allah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki, baik dari segi fisik, emosi, maupun psikologis. Secara umum, laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dan lebih cenderung menggunakan logika dalam berpikir. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi keluarganya. Islam menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bukan karena wanita memiliki kedudukan yang lebih rendah, tetapi karena laki-laki diberi tanggung jawab yang lebih besar, seperti menjaga, menafkahi, dan membimbing keluarganya. Dalam rumah tangga, suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga. Seorang suami wajib menafkahi keluarganya dengan cara yang halal dan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, baik di dunia maupun di akhirat (Masri, 2021).

1. Dalil kebolehan bekerja bagi wanita

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan menyangkut berbagai sisi kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama

mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya dan juga perempuan boleh bekerja sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan.

Sebagaimana dijelaskan pada Qs Al-Ahzaab ayat 33 yang mana dalam ayat ini Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya ayat ini mengharuskan perempuan untuk menetap dirumah masing-masing. Mereka diperbolehkan keluar apabila ada ada hajat syar'i yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan rumah seperti shalat berjamaah di masjid, pergi pengajian ataupun menimba ilmu. Selain hajat syar'i perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah karena laki-laki sudah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi lahir batin.

Berbeda dengan Ibnu Katsir, M Quraish Shihab dan Sayyid Qutub berpendapat bahwa ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk bekerja, karena Islam tidak melarang wanita bekerja, hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikanya hal yang utama. Hampir sama dengan pendapat di atas Hayya binti Mubarak al Barik berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram wanita bekerja diluar. Haramnya seorang wanita bekerja di luar rumah terkait dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki seorang wanita misalnya haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan merawat anak. Apabila dilihat

dari susunan tubuh yang dimiliki wanita tidak sekuat laki-laki. Bahkan lebih lanjut menurutnya terhadap seorang wanita yangbekerja di luar rumah akan banyak

menimbulkan dampak negatif jika dibandingkan positifnya, misalnya menelantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaan wanita tersebut bahkan dapat menimbulkan kehilangan naluri kewanitaannya. Tapi jika wanita bisa menjaga kemungkinan diatas bisa saja wanita bekerja dalam kondisi darurat.

Peletakan tanggung jawab pada kaum laki-laki adalah hal yang wajar melihat kelebihan yang ada pada laki-laki, namun ini tidak berarti melarang kaum wanita bekerja sebagai wujud membantu ekonomi keluarga. Hanya hal yang terpenting adalah bagaimana menjaga kehormatan dan akhlaq islami. Namun demikian perbedaan fisik ini sebenarnya tidaklah menunjukkan perbedaan derajat dan pendidikan, karena pembagian kerja dalam masyarakat merupakan konstruksi sosial dimasyarakat itu sendiri. Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi islam tidak melarang wanita untuk bekerja, wanita boleh bekerja jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. (Yenti 2011)

2. Alasan islam membolehkan wanita bekerja

Salah satu alasan utama Islam membolehkan wanita untuk bekerja adalah sebagai bentuk solusi atas tekanan ekonomi yang sering kali dialami oleh keluarga, terutama ketika penghasilan suami belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi semacam ini, wanita diperbolehkan untuk turut serta dalam mencari nafkah demi membantu meringankan beban ekonomi yang dipikul oleh suami, serta untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Keterlibatan wanita dalam dunia kerja, seperti menjadi buruh, pedagang, guru, atau profesi lainnya, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tetap menjaga etika Islam, merupakan bentuk kontribusi positif yang diakui dan dibenarkan dalam Islam.

Oleh karena itu, bekerja bagi wanita bukan hanya diperbolehkan, tetapi dalam kondisi tertentu, bahkan bisa menjadi bagian dari kewajiban moral dan sosial, khususnya ketika keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Islam membolehkan hal ini karena pada dasarnya Islam menekankan keadilan, tanggung jawab bersama dalam keluarga, serta pentingnya menjaga kemaslahatan hidup. Dengan demikian, selama wanita masih tetap berada dalam koridor syariat, maka

Islam tidak hanya membolehkan, tetapi juga menghargai peran aktif wanita dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga. (Aziz, dkk 2022)

3. Syarat-syarat perempuan bekerja
 - a. Menutup auratnya dengan hijab
 - b. Menghindari fitnah
 - c. Mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi wanita yang sudah menikah
 - d. Tidak meninggalkan kewajiban di rumah
 - e. Menghindari *khalwat* dan *ikhtilath* dengan lawan jenis
 - f. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis
 - g. Tidak *tabarruj* atau memamerkan perhiasan atau kecantikan. (Nasution, 2017)

2) Peran wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga

1. Ekonomi keluarga perspektif ekonomi islam

Ekonomi keluarga dalam Islam menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Selain itu, prinsip berbagi, seperti zakat, sedekah, dan infaq, menjadi bagian dari mekanisme ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan demikian, ekonomi keluarga dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetap juga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Perekonomian keluarga harus dilandasi atas dasar takwa, berdiri diatas usaha yang halal dan baik sehingga tidak melanggar aturan di dalam syari'at Islam. Para istri yang bekerja untuk meringankan suami dengan tujuan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. (Eliza, 2023)

2. Tujuan dari ekonomi keluarga perspektif ekonomi islam

Wanita yang sudah berumah tangga harus bisa mengatur keuangan keluarga, karena apabila sistem pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi keluarga juga akan berjalan sesuai dengan kecukupannya. Tujuan utama sistem perekonomian keluarga muslim adalah menerapkan aturan-aturan agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual maupun

material bagi anggota rumah tangga. Dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan, karena saat kita mempunyai pendapatan maupun rezeki yang lebih kewajiban seorang muslim adalah sedekah, infaq, zakat maupun kegiatan yang berkaitan dengan nilai ibadah.

Dalam mencapai kesejahteraan keluarga menurut konsep ekonomi Islam maka harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi keluarga. Tujuan dari ekonomi keluarga muslim yaitu menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan rasa aman, tentram, dan kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah terpenuhi. (Sari, 2020)

3. Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga perspektif ekonomi islam.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin meningkatnya kebutuhan pokok keluarga, kedudukan perempuan disini bertambah seperti keikutsertaan istri membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Kedudukan perempuan (ibu rumah tangga) tidak berubah tetapi bertambah dengan berjualan jadi buruh dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang dilakukan wanita untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak, atau rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi si suami, asal wanita tersebut rela dalam hal ini.

Meski perempuan pekerja mempunyai peran membantu suami mencari nafkah, dalam wilayah domestik rumah tangga istri mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keluarga sakinah, dan ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab pria. Tidak dapat dikatakan yang satu dominan dan lebih menentukan, sedang yang lain sekedar pelengkap, keduanya saling melengkapi dan saling mendukung. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk tentunya akan berpengaruh pada kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari nilai harga barang serta biaya pendidikan yang terus meningkat. Dengan alasan tersebut, peran perempuan dibutuhkan untuk membantu suami memenuhi ekonomi keluarga. (soleman, 2022)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggambarkan posisi penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan tiga tahapan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan ikut bekerja dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan, setiap manusia dimuka bumi ini manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu caranya yaitu dengan bekerja faktor ekonomi memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup sehari-hari sehingga faktor inilah yang mempengaruhi wanita di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Faktor ekonomi berperan penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari sehingga faktor inilah yang mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga ikut bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna untuk membantu suami mencari nafkah dan juga mensejahterakan ekonomi keluarga. Kebutuhan ekonomi rumah tangga terdiri dari kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan termasuk di dalamnya kebutuhan akan biaya pendidikan anak-anak serta kebutuhan akan biaya kesehatan. Kebutuhan sekunder diantaranya perabotan rumah, aksesoris rumah tangga, juga kebutuhan pelengkap seperti anggaran untuk sosial kemasyarakatan. Pada dasarnya ekonomi bagi keluarga merupakan faktor yang dapat mendukung kebahagiaan rumah tangga di samping faktor-faktor lain. Berkaitan dengan masalah ekonomi, kondisi ini banyak bermunculan kaum perempuan ikut serta dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, selain menjalankan tugas-tugasnya sebagai fitrah yang harus dijunjung tinggi (Nirmalasari, dkk 2022).

Jadi dapat disimpulkan secara umum faktor ekonomi Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti yang mana:

1. Faktor ekonomi menjadi alasan utama wanita di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga mendorong istri untuk ikut bekerja.
3. Kebutuhan rumah tangga yang mendesak seperti makanan, tempat tinggal, biaya sekolah, kesehatan menjadi pendorong utama.
4. Banyak perempuan menjadi buruh tani karna pekerjaan tersebut mudah diakses dan langsung menghasilkan uang seharian.
5. Dalam beberapa kasus istri menjadi tulang punggung keluarga karena suami sakit atau pekerjaannya tidak tetap.
6. Pendapatan tambahan dari pekerjaan istri diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga secara keseluruhan.

b. Motivasi bekerja suami rendah dari pada istri

Motivasi perempuan sangat berperan penting dalam era saat ini. Sulitnya keadaan ekonomi keluarga saat ini seringkali memaksa beberapa anggota keluarga khususnya perempuan untuk mencari nafkah, mengingat kebutuhan hidup semakin sukar dipenuhi oleh penghasilan suami sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini terlihat jelas pada keluarga dengan ekonomi rendah, perempuan terdorong untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan bekerja. Selain itu, banyaknya jumlah tanggungan dalam keluarga pastinya akan membuat pengeluaran yang akan ditanggung kepala keluarga semakin besar. Ketika besar pengeluaran, mengakibatkan beban keuangan yang tinggi dan tekanan ekonomi pada keluarga maka dibutuhkan penghasilan yang cukup besar, hal ini akan memaksa perempuan dan memungkinkan perempuan akan terjun dalam dunia kerja. Mereka termotivasi melakukan kegiatan ekonomi dikarenakan dorongan tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki, mereka ikut dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan sebagai perempuan.

Meningkatnya jumlah tanggungan dalam keluarga, maka semakin meningkat pula tanggungan atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh suatu keluarga. Hal ini membuat tingkat motivasi perempuan dalam bekerja juga akan meningkat mengingat biaya hidup yang tinggi agar pendapatan dalam keluarga meningkat, agar segala kebutuhan juga terpenuhi dan dapat mengurangi beban kepala keluarga. Hal inilah yang membuat seorang perempuan ikut berpartisipasi bekerja dalam ekonomi rumah tangga.

Secara umum motivasi kerja laki-laki lebih rendah di bandingkan motivasi kerja perempuan Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti yang dimana:

1. Perempuan termotivasi bekerja karena rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan keinginan untuk membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Berdasarkan wawancara diatas beberapa istri mengaku suami mereka malas bekerja sehingga mereka mengambil peran sebagai pencari nafkah utama
3. Motivasi perempuan bekerja tidak hanya membantu suami tapi juga untuk pendidikan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. (Kameli, dkk 2023).

c. Faktor Sosial Budaya

Sosial dan budaya merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan karena dalam menjalani hidup, kita harus dapat bersosialisasi dengan manusia lainnya dan juga harus bisa menyesuaikan diri untuk mengikuti adat atau budaya di sekitar. Alasan faktor sosial yang mendorong perempuan untuk berkarir umumnya adalah keinginan untuk ikut serta dalam lingkungan yang aktif. Kebiasaan perempuan untuk selalu ingin berada di lingkungan kalangannya akan mampu membuatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh kalangannya.

Jika seorang perempuan bergaul dengan para perempuan karir, tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut akan ikut menuai karir juga. Perempuan juga ingin memiliki status sosial yang tinggi, yang salah satu pencapaiannya adalah dengan berkarir. Perempuan yang aktif dalam kehidupannya akan merasa kurang jika ia tidak melakukan karir dan memiliki profesi tertentu. Selain itu, karir dan

profesi akan menambah lingkungan sosial bagi perempuan yang aktif bersosialisasi (Milyan, dkk 2021)

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti ini yang dimana:

1. Faktor sosial budaya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena manusia perlu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar
2. Perempuan terdorong bekerja karena ingin aktif dan terlibat dalam lingkungan sosial tempat mereka tinggal
3. Jika perempuan sering bergaul dengan perempuan yang bekerja, besar kemungkinan mereka juga akan ikut bekerja.
4. Keinginan memiliki status sosial yang baik mendorong perempuan untuk memiliki karir atau profesi
5. Nagari Koto Gadang, terkhusus Jorong Pincuran Puti bekerja bagi perempuan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat di nagari tersebut
6. Banyak perempuan bergabung dengan kelompok tani karena diajak atau melihat teman-temannya juga ikut sehingga tidak malu untuk bekerja.

2. Penggunaan tenaga kerja perempuan sebagai buruh tani di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso.

Pada umumnya, para pemilik lahan yang berada di wilayah Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso, lebih memilih untuk mempekerjakan tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Pilihan ini didasarkan pada pandangan mereka bahwa perempuan dianggap lebih patuh terhadap perintah, lebih mudah diarahkan dan juga lebih teliti dalam menyelesaikan tugas-tugas di ladang. Selain itu, alasan utama lainnya adalah karena para perempuan bersedia menerima bayaran atau upah kerja yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga hal ini dianggap dapat mengurangi biaya produksi dan memberikan keuntungan lebih besar bagi pemilik lahan. Meskipun, perempuan dapat bekerja di sektor pertanian, tidak menjadikan perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

Perempuan buruh tani mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga, mencari perempuan sebagai tenaga kerja dapat menekan biaya produksi pertanian. Perempuan sekarang sudah bisa bekerja di sektor pertanian seperti laki-laki.

Ini adalah hal yang diperjuangkan oleh feminis liberal, yaitu agar perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal pekerjaan. Namun, di sisi lain, walaupun perempuan bekerja di bidang yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama beratnya dengan lakilaki, mereka sering kali dibayar lebih rendah. Jadi, meskipun terlihat setara, sebenarnya perempuan masih dieksploitasi atau diperlakukan tidak adil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tenaga kerja perempuan sebagai buruh tani di Nagari Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso yang dimana:

1. Tenaga kerja perempuan lebih sering dipilih karena dianggap lebih mudah diarahkan, lebih teliti, lebih disiplin dan hasil kerja lebih rapi.
 2. Salah satu alasan utama memilih perempuan adalah karna upah mereka lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga bisa mengurangi biaya produksi.
 3. Dalam kegiatan pertanian seperti menanam bibit, perempuan dianggap lebih cocok karena pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran.
 4. Dalam pekerjaan penyiangan (mencabut rumput liar), perempuan lebih sering dipilih karena dinilai lebih rajin, bersih, dan teliti daripada laki-laki.
- 3. Peran wanita dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga di Nagarian Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso dalam perspektif ekonomi islam.**

Secara umum, perempuan yang tinggal di wilayah Nagari Koto Gadang, tepatnya Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso, turut mengambil peran penting dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Dari sudut pandang ekonomi Islam, keterlibatan perempuan dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga dipandang sebagai hal yang positif dan dibolehkan asalkan tetap berada didalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Dalam pandangan ini, jika suami dan istri sama-sama bekerja, maka potensi penghasilan keluarga pun akan meningkat, sehingga kesejahteraan keluarga pun tetap tercapai.

Adapun beberapa syarat-syarat bagi istri yang bekerja antara lain:

1. Mendapat izin dari suami atau walinya
2. Tetap menjaga penampilan Islamiah
3. Menghindari pencampuran laki-laki dan perempuan
4. Pekerjaannya sesuai dengan tabiat seorang perempuan

5. Tidak melalaikan tugas utama sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga.

Keberhasilan seorang perempuan pada wilayah publik sering kali diukur dan dilabelkan negatif karena keluar dari tugas utamanya di dalam rumah tangga. Pada dasarnya, kewajiban mencari nafkah bagi keluarga merupakan tanggung jawab kaum lelaki. (Fajrin, dkk 2021). Namun demikian, partisipasi perempuan ini tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, terutama dalam hal pemberian upah. Di lapangan, khususnya di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, masih ditemukan kenyataan bahwa perempuan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun beban kerja dan tenaga yang mereka keluarkan sama beratnya. Praktik semacam ini tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam, karena dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja perempuan.

Islam tidak melarang perempuan bekerja, tetapi menegaskan bahwa peran mereka adalah sebatas membantu ekonomi keluarga, bukan sebagai pencari nafkah utama. Kewajiban menafkahi keluarga secara penuh tetap menjadi tanggung jawab laki-laki yaitu suami. Oleh karena itu sangat penting bagi pemilik lahan dan pemberi kerja untuk memperlakukan pekerja perempuan secara adil, termasuk dalam hal pemberian upah agar tidak terjadi ketimpangan dan eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Annisa ayat 19. Bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan adil. Dalam konteks keluarga semua ulama mazhab sepakat bahwa kewajiban menafkahi istri adalah tanggung jawab suami. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka itu menjadi hutang baginya, kecuali jika istri secara sukarela mengikhlaskannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang harus dijaga hak dan martabatnya, termasuk dalam hal ekonomi dan perlakuan sosial. (Nuroniayah, dkk, 2019)

Perempuan yang ikut bekerja seharusnya mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada perbedaan hanya karena jenis kelamin. Dalam ekonomi Islam, upah merupakan hak pekerja yang harus diberikan berdasarkan seberapa besar tenaga dan usaha yang mereka keluarkan selama bekerja. Jadi, jika seorang perempuan sudah bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata, maka sudah

sepantasnya ia menerima bayaran yang setimpal. Apabila upah yang diterima perempuan memang sudah sesuai dengan beban kerja yang mereka jalani, maka hal itu menunjukkan bahwa perempuan bisa ikut berperan dalam membantu perekonomian keluarga tanpa melanggar nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. (Sufyan, dkk, 2023)

Penetapan upah bagi tenaga kerja seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, kelayakan, dan kebijakan yang berlaku, sehingga mampu mencerminkan penghargaan yang setimpal terhadap kontribusi para pekerja. Upah yang diterima oleh tenaga kerja merupakan sumber utama pendapatan mereka, sehingga penentuan besarnya upah memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan hidup pekerja. Namun, hingga saat ini, permasalahan terkait pengupahan masih menjadi perhatian yang serius, mengingat pada umumnya para pekerja sangat mengharapkan sistem pengupahan yang adil dan layak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pekerja untuk menuntut upah yang sesuai dengan beban kerja serta jerih payah yang telah mereka curahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Safwan, dkk, 2023).

Berdasarkan Hadist riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi bersabda: *“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”*. Hadist diatas menjelaskan tentang pentingnya transparansi dalam akad kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hadist ini secara

langsung menekankan pentingnya memberitahukan upah kepada pekerja. Hadist ini juga menunjukkan bahwa penting bagi pengusaha atau pemilik lahan untuk menyampaikan secara jelas jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Dalam islam upah harus disepakati dengan jelas sebelum pekerjaan dimulai agar tidak terjadi ketidakadilan atau perselisihan dikemudian hari, hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah. Ulama islam sepakat untuk memperbolehkan akad ijarah karena merupakan sarana yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Akad ijarah memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mampu memiliki barang untuk dapat memanfaatkan aset tersebut dari orang yang mampu memilikinya.

Sebagaimana Allah berfirman pada Qs. Asy-Syua’ra ayat 183 Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”*. Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya

diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya di berikan serta memberikan upah yang layak kepada para pekerja. Maksud upah yang layak disini adalah upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Allah berfirman pada Qs. Al- Jatsiyah ayat 22 yang Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”*.(Qs: 45:22). Ayat ini menjelaskan tentang setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah mereka kerjakan dan masingmasing tidak akan dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil atau dikurangi haknya. Penjelasan dalam ayat ini juga juga mengandungjaminan bahwa upah yang diberikan kepada setiap pekerja harus sebanding dan harus sesuai dengan tenaga, waktu, serta usaha yang dikeluarkan. Dengan demikian ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan hak kepada para pekerja tanpa mengurangi sedikitpun dari apa yang menjadi hak mereka. (Chaniago, dkk 2018)

Dalam pandangan ekonomi Islam, perempuan memiliki peluang dan kemampuan untuk turut serta dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Namun, keikutsertaan perempuan dalam kegiatan ekonomi tetap harus mengikuti aturan dan batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, tanggung jawab utama perempuan dalam Islam adalah mengurus rumah tangga, seperti mendidik anak dan menjaga rumah. Meskipun demikian, jika ada perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, hal itu diperbolehkan, asalkan hanya sebatas untuk membantu suami dan tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam, seperti menjaga aurat, meminta izin suami, serta tidak mengabaikan kewajiban di rumah. Ketika suami dan istri bekerja bersama-sama dan saling mendukung, maka hal itu bisa menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan pendapatan serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. (Fitrianingsih, dkk 2020)

Sebenarnya, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, khususnya dalam kajian ekonomi Islam, perempuan memiliki sejumlah kelebihan yang bersifat positif dan dapat memberikan manfaat dalam dunia kerja. Salah satu kelebihan yang dimiliki perempuan adalah kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bahkan lebih cocok dikerjakan oleh perempuan karena membutuhkan perhatian pada detail dan kesabaran yang

konsisten. Dalam perspektif ekonomi Islam, sifat teliti dan tekun ini dipandang sebagai hal yang sangat baik, karena pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian biasanya akan menghasilkan kualitas yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pekerjaan tersebut. (Damayanti, dkk, 2023)

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perempuan di Nagari Koto Gadang, Jorong Pincuran Puti, Kecamatan Baso berperan signifikan sebagai pencari nafkah tambahan terutama sebagai buruh tani karena dorongan ekonomi dan lemahnya kontribusi finansial suami.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam perempuan diperbolehkan bekerja asalkan tidak melanggar syariat dan tetap menjalankan kewajiban rumah tangga, dengan bekerjanya perempuan sangat berpotensi meningkatkan finansial rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, S., Aprila, O., Syarif, D., & Ditama, R. A. (2022). Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(01), 57-75.
- Caniago, F., & Ganesha, P. P. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam Islam. *Jurnal Textura*, 1(5), 39.
- Eliza, Z., Yahya, M., & Nadasyifa, A. (2023). Dampak Home Industry terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kota Langsa. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 5(1), 63-83.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March). Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.
- Fitriyaningsih, P. D. A., & Munawan, F. N. F. (2020). Relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia (perspektif ekonomi Islam).
- Jufri, M. (2014). Fiqih Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan). *Al-maiyah: Jurnal Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 278

- Karmeli, E., & Julisatina, I. (2023). Faktor-faktor yang memotivasi partisipasi kerja ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(1), 9-19.
- LA ODE, S. A. H. I. L. I. (2021). Analisis sosial budaya terhadap partisipasi angkatan kerja wanita dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(01), 147-157.
- Masri, D. (2021). Keutamaan pria sebagai pemimpin. *ANSIRU PAI: Jurnal Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 156-167
- Narilah,A.,T.(2022).Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus:Ibu-ibu kelurahan Sulamadaha Ternate Barat Kota Ternate). *Jurnal IlmiahWahana Pendidikan*, 8(2).506
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43-52.
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107-120.
- Oxtavia, S. O., Achmad, S. S., &Fitrilinda, D. (2023). Profil Pekerja Wanita Rumah Batik Srikandi di Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3)
- Safwan, B. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqqa*, 17(1).
- Sari, F. F., & Anwar, M. K. (2020). Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus-Karang Pilang Surabaya). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(1), 157-166.
- Sufyan, A. F. M., & Khoriah, H. (2023). Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 44-60
- Yenti, E. (2011). Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 111
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nasution, H. S. (2017). Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2).

- Eliza, Z., Yahya, M., & Nadasyifa, A. (2023). Dampak Home Industry terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kota Langsa. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 5(1), 63-83.
- Sari, F. F., & Anwar, M. K. (2020). Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus-Karang Pilang Surabaya). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(1), 157-166.
- Soleman, F., Antuli, S. A., & Sandimula, N. S. (2022). Peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga di Kelurahan Tuminting. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 85-94.